



Konflik Israel–Palestina dan Kerapuhan Penegakan Hukum Humaniter: Peran Hak Veto dalam Skema Keadilan Global

Sunadi¹, Mohammad Achyar², Tarsisius Susilo³, Tedy Basuki⁴,
Andy Mustafa Akad⁵

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Email: blackmanin745@gmail.com¹, achyar2000@gmail.com², muchus70@gmail.com³,
tedybasuki01@gmail.com⁴, andymustafa00@gmail.com⁵

*Correspondence: Mohammad Achyar

Article Info:

Submitted:

07-05-2025

Final Revised:

20-05-2025

Accepted:

21-05-2025

Published:

26-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum internasional dalam mengatur konflik bersenjata, dengan mengambil konflik Israel–Palestina sebagai studi kasus utama. Melalui pendekatan normatif dan empiris, kajian ini menyoroti bagaimana instrumen hukum internasional—terutama International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC)—belum mampu memberikan respons yang efektif terhadap pelanggaran hukum perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Analisis diperkuat dengan data survei terhadap 40 responden dari kalangan strategis dan akademis, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap daya pengaruh hukum internasional dalam meredam konflik. Temuan mengindikasikan bahwa hak veto di Dewan Keamanan PBB, lemahnya mekanisme enforcement, serta dominasi kepentingan politik dan ekonomi negara besar merupakan faktor utama yang menghambat implementasi hukum humaniter secara optimal. Melalui pendekatan analisis SWOT dan Diagram Kartesius, jurnal ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional saat ini berada dalam posisi defensif, yang menandakan perlunya reformasi struktural di tingkat global. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya peran negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mendorong pembaruan sistem hukum internasional, membatasi penggunaan hak veto, serta memperkuat kapasitas nasional dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum humaniter ke dalam doktrin militer. Kesimpulan utama dari kajian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi yang menyeluruh, hukum internasional akan terus digunakan secara selektif dan berpotensi gagal menegakkan keadilan dalam konflik bersenjata kontemporer.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Konflik Israel–Palestina, Hak Veto, Reformasi Hukum

ABSTRACT

This journal examines the effectiveness of international law in regulating armed conflicts, with the Israel–Palestine conflict as its primary case study. Using both normative and empirical approaches, the study highlights the limitations of key legal instruments—particularly the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC)—in responding to war crimes and crimes against humanity. The analysis is supported by a Likert-scale survey involving 40 respondents from strategic and academic backgrounds, revealing a low level of confidence in the capacity of international law to influence the course of armed conflicts. The findings suggest that the UN Security Council's veto power, weak enforcement mechanisms, and the dominance of political and economic interests of major powers remain significant obstacles to the effective application of humanitarian law. Through a SWOT analysis and Cartesian Diagram, this journal concludes that the current international legal system is positioned defensively, signaling the urgent need for structural reforms at the global level. It further emphasizes the strategic role of developing countries, including

Indonesia, in advocating for legal reform—such as limiting the use of veto power, enhancing the enforcement authority of the ICJ and ICC, and integrating humanitarian law principles into national military doctrines. The core conclusion of this study asserts that without systemic reform, international law risks continued selective application and the inability to uphold justice in contemporary armed conflicts.

Keywords: *International Humanitarian Law, Israel–Palestine Conflict, Veto Power, Law Reform*

PENDAHULUAN

Prinsip klasik yang diwariskan dari pemikiran filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero, dalam karya terkenalnya *De Legibus*, menyatakan “*Salus Populi Suprema Lex Esto*”, yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Ungkapan ini menggambarkan bahwa esensi utama dari keberadaan hukum adalah untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia (Akmal & Arbani, 2023; Effendi & Alfauzi, 2021; Fauziyyah et al., 2021; Juste, 2020; Sperber, 2016). Hukum tidak semata-mata hadir sebagai norma abstrak, tetapi sebagai instrumen moral dan legal untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan terutama keselamatan publik. Namun, dalam realitas perang dan konflik bersenjata internasional, nilai luhur tersebut sering kali terpinggirkan. Kepentingan strategis dan pencapaian tujuan militer kerap ditempatkan di atas prinsip perlindungan terhadap warga sipil. Pihak-pihak yang bertikai, baik negara maupun aktor non-negara, cenderung mengabaikan batasan hukum humaniter demi keuntungan taktis, yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya korban sipil secara massal dan sistematis (Abadi, 2023; Fuentes, 2017; Kania, 2014; Saputri, 2024).

Ironisnya, konflik-konflik modern, termasuk dalam konteks Israel–Palestina, justru memperlihatkan bagaimana hukum yang semestinya menjadi pelindung terkadang lumpuh di hadapan dominasi politik dan kekuasaan. Serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan permukiman padat penduduk bukan hanya mencederai nilai-nilai dasar kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan hukum internasional. Ketika keselamatan rakyat tidak lagi menjadi prioritas utama, dan lembaga hukum internasional gagal memberikan perlindungan yang efektif, maka pernyataan Cicero tak hanya menjadi refleksi historis, tetapi juga kritik keras terhadap situasi kontemporer (Fakhrudin & Nurjannah, 2019; Prawira et al., 2021; Simanjorang et al., 2023).

Dalam perang terjadi kekejaman yang tidak diperlukan, penulis kenamaan abad kedelapanbelas seperti Alberto Gentili, Francisco Suarez, Samuel, dan Emerich de Vattel, berusaha membahas dan mencari dasar-dasar hukum pembenar dalam tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional sebagai akibat dari suatu peperangan. Hugo Grotius dalam karyanya yang berjudul *the law of war and peace in the tree books*, memuat substansi mengenai hukum perang dan damai yang kemudian diadopsi dalam hukum humaniter yang kemudian membuat ketentuan tentang aturan atau *conduct of* dalam Konvensi Den Hag 1907 dan *protecting victims of war* pada Konvensi Jenewa 1949.

Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia menyaksikan tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum internasional melalui pembentukan International Military Tribunal di Nuremberg dan International Military Tribunal for the Far East di Tokyo. Kedua pengadilan ini menjadi forum pertama dalam sejarah modern yang secara resmi mengadili individu-individu dari negara-negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang, atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Selanjutnya, Negara-negara Pemenang Perang mendirikan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), sebagai organisasi yang dapat memediasi konflik masa depan, namun ini dirasa belum cukup, sehingga lahir Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar pendirian International

Criminal Court (ICC) pada tahun 2002. Berbeda dengan ICC, The International Court of Justice (ICJ) terbentuk pada tahun 1945, dengan fungsi utama untuk menyelesaikan sengketa antar bangsa dan memberikan saran bidang hukum untuk kepentingan PBB. Kedua badan, ini memiliki perbedaan pada fungsinya jika ICJ menyelesaikan sengketa antara bangsa maka ICC menyalahkan personal yang bertanggung jawab atas kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Konflik bersenjata Hamas dengan Israel yang mengakibatkan korban jiwa puluhan ribu orang telah membuat negara-negara di dunia merasa khawatir akibat ketidakadilan kondisi ini, Pemerintah Afrika Selatan telah mengambil sikap tegas dengan menuding Israel melakukan dugaan genosida terhadap warga Palestina melalui permohonan yang digulirkan di Mahkamah Internasional. Namun demikian, gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) lebih merepresentasikan tekanan moral daripada kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun ICJ telah mengeluarkan perintah sementara terkait dugaan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida, keputusan tersebut tidak disertai dengan mekanisme eksekusi yang efektif. Akibatnya, serangan militer Israel di Jalur Gaza tetap berlangsung tanpa adanya perubahan signifikan di lapangan. Hal ini kembali menegaskan keterbatasan Mahkamah Internasional dalam menghadirkan dampak langsung terhadap dinamika konflik bersenjata, terutama ketika berhadapan dengan aktor negara yang kuat secara geopolitik dan didukung oleh hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Bahkan ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan selama konflik di Gaza, ternyata tidak menghentikan serangan Israel. Dukungan Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lainnya merupakan sebab mengapa hasil sidang ICJ dan surat perintah penangkapan ICC tidak efektif menghentikan perang, seolah-olah PBB, ICJ, dan ICC tidak berdaya mencegah kejahatan kemanusiaan di Gaza. Kenyataan ini menggambarkan ketidakberdayaan hukum internasional dalam mengatur dan mengendalikan konflik internasional. Meskipun Afrika Selatan telah berkontribusi dalam menegakkan hukum internasional di konflik bersenjata antara Israel dan Hamas, namun ini pun tidak efektif menghentikan perang.

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukum internasional, khususnya peran International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC), dalam menangani pelanggaran hukum humaniter internasional pada konflik bersenjata Israel–Palestina. Studi sebelumnya oleh Ginting (2013) menyoroti ketidakefektifan hukum internasional dalam melindungi warga sipil Palestina, sementara Jumhana (2019) membahas peran organisasi internasional dalam menanggapi pelanggaran hukum oleh Israel. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap keterbatasan mekanisme enforcement ICJ dan ICC dalam konteks geopolitik kontemporer, serta implikasinya terhadap strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman akademis tentang dinamika hukum internasional dalam konflik bersenjata, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran hukum internasional dalam mengatur dan mengendalikan jalannya konflik bersenjata, dengan mengambil konflik Israel–Palestina sebagai studi kasus utama. Fokus kajian diarahkan pada efektivitas instrumen hukum internasional, seperti International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC), dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran serius seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembahasan juga mencakup bagaimana kedua lembaga ini menjalankan mandatnya di tengah tekanan politik global dan keterbatasan mekanisme enforcement yang dimilikinya.

Lebih lanjut, artikel ini berupaya mengevaluasi sejauh mana hukum internasional mampu memainkan peran substantif dalam meredam eskalasi kekerasan serta mencegah

pelanggaran hak asasi manusia di tengah konflik bersenjata yang kompleks dan berkepanjangan. Dalam konteks yang lebih luas, Artikel ini juga menyoroti relevansi dan implikasi praktis bagi Indonesia, baik dalam aspek diplomasi internasional maupun dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam kebijakan pertahanan dan pelaksanaan operasi militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada peran hukum internasional dalam konflik bersenjata, dengan studi kasus konflik bersenjata Israel-Palestina pada tahun 2023 s.d. 2025. Aspek yang dianalisis mencakup penerapan hukum humaniter internasional, hukum perang, serta peran lembaga internasional dalam menegakkan keadilan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di medan perang. Artikel ini juga akan menyoroti relevansi hukum internasional bagi Indonesia, terutama dalam perspektif strategi pertahanan dan operasi militer. Pembahasan akan mencakup lesson learn yang dapat diambil untuk memperkuat pemahaman dan penerapan hukum perang dalam operasi militer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum internasional, khususnya yang terkandung dalam hukum humaniter internasional, hukum perang, dan instrumen hukum seperti Statuta Roma, Konvensi Jenewa, serta Piagam PBB. Penelitian ini difokuskan untuk memahami penerapan norma hukum tersebut dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serta mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga internasional seperti International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ) dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap warga sipil.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, putusan pengadilan internasional, dan dokumen resmi PBB. Selain itu, bahan hukum sekunder yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil konferensi akademik, laporan organisasi internasional, serta publikasi dari lembaga penelitian digunakan untuk mendukung analisis dan memperkaya perspektif akademik dalam penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma-norma hukum dengan realitas praktiknya dalam konflik Israel–Palestina, khususnya dalam rentang waktu 2023 hingga 2025. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas tindakan dan keputusan lembaga internasional dalam merespons pelanggaran hukum perang dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata kontemporer, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep Utama

Konflik bersenjata senantiasa memunculkan perdebatan yang kompleks, tidak hanya terkait dengan aspek legalitas dan moralitas, tetapi juga mengenai sejauh mana sistem hukum internasional mampu merespons dinamika kekerasan secara efektif (Hamin et al., 2022; Kristian, 2022; PoluakanPoluakan et al., 2022). Dalam konteks peperangan, hukum internasional memiliki peran fundamental sebagai instrumen pengatur perilaku pihak-pihak yang bertikai, dengan tujuan utama untuk melindungi warga sipil dan mencegah penggunaan kekuatan yang melampaui batas kemanusiaan. Kerangka hukum ini tidak hanya dimaksudkan

sebagai batas normatif, tetapi juga sebagai standar etis global dalam menjaga harkat dan martabat manusia selama konflik (Giovanny et al., 2021).

Untuk memahami bagaimana hukum internasional dijalankan dalam situasi konflik kontemporer, khususnya dalam kasus Israel–Palestina, penting untuk mengkaji beberapa prinsip utama dalam hukum humaniter internasional—seperti asas proporsionalitas, pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, serta perlindungan terhadap infrastruktur sipil. Kajian terhadap konsep-konsep ini akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai bagaimana hukum internasional diimplementasikan (atau justru diabaikan) dalam konflik bersenjata yang diwarnai oleh kompleksitas politik, asimetri kekuatan, dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk.

Jus ad bellum mengatur legalitas penggunaan kekuatan militer oleh negara. Prinsip ini berlandaskan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Pasal 2(4) yang melarang penggunaan kekuatan militer kecuali dalam kasus pertahanan diri (Pasal 51) atau jika mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB. Sedangkan, Jus in bello (Hukum Humaniter Internasional) mengatur cara perang harus dilakukan, dengan tujuan melindungi non-kombatan dan membatasi penggunaan metode serta senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Dasar hukum utama dari jus in bello adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, tawanan perang, dan warga sipil.

Dalam konflik Israel-Palestina, pertanyaan tentang legalitas tindakan militer serta kepatuhan terhadap jus in bello menjadi perdebatan utama. Israel-Palestina menimbulkan pertanyaan terkait apakah serangan Israel di Gaza atau serangan Hamas ke Israel sesuai dengan prinsip hukum perang.

Teori Pidana Internasional menekankan pentingnya menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar hukum bagi International Criminal Court (ICC), memberikan wewenang untuk menuntut individu yang terlibat dalam genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Dalam perkembangannya, pada perang Rusia-Ukraina, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dugaan deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia, yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sedangkan, pada konflik Israel-Palestina, Afrika Selatan mengajukan tuntutan ke ICJ terhadap Israel, menuduh negara tersebut melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Dukungan negara-negara besar terhadap Rusia atau Israel membuat penegakan hukum pidana internasional menjadi tidak efektif sepenuhnya. Dewan Keamanan PBB memiliki kekuatan untuk mengeluarkan resolusi dan sanksi, tetapi hak veto dari anggota tetap (AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris) sering kali menghambat tindakan nyata terhadap negara-negara pelaku pelanggaran hukum. Sehingga efektivitas hukum internasional dalam menekan baik pada konflik Rusia-Ukraina, maupun Israel-Palestina masih dipertanyakan, terutama ketika negara-negara besar memiliki kepentingan yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum internasional sering kali tidak cukup kuat untuk mengendalikan konflik tanpa dukungan politik yang memadai.

Konvensi Jenewa I-IV (1949) dan Protokol Tambahan (1977) adalah pilar utama dalam hukum humaniter internasional yang melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, pekerja medis, dan tawanan perang. Dimana Konvensi Jenewa I & II mengatur perlindungan bagi tentara yang terluka serta personel medis di medan perang dan laut. Sedangkan, Konvensi Jenewa III menetapkan hak-hak tawanan perang dan melarang perlakuan tidak manusiawi terhadap mereka, terakhir adalah Konvensi Jenewa IV

menegaskan perlindungan terhadap warga sipil di daerah konflik, termasuk larangan serangan terhadap infrastruktur sipil.


Dalam konflik antara Israel dan Hamas, sejumlah serangan terhadap infrastruktur sipil, seperti rumah sakit dan kawasan pemukiman di Gaza, termasuk serangan udara yang menasar area padat penduduk, telah menuai kritik luas karena dianggap melanggar ketentuan Konvensi Jenewa IV. Lembaga-lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki mandat untuk menegakkan hukum humaniter internasional. Namun, efektivitas mereka kerap dipertanyakan. ICJ, meskipun berwenang menyelesaikan sengketa antarnegara, tidak memiliki mekanisme eksekusi atas putusannya. Sementara itu, ICC yang bertugas mengadili individu atas kejahatan perang, sering kali menghadapi hambatan akibat keterbatasan yurisdiksi dan intervensi kepentingan politik dari negara-negara besar.

Dalam rangka memperkuat objektivitas kajian ini sekaligus memberikan dimensi empiris terhadap analisis yang disajikan, penulis menyelenggarakan survei singkat melalui Google Form dengan menggunakan skala Likert. Survei ini diikuti oleh 40 responden yang berasal dari beragam latar belakang strategis dari beberapa Kementerian dan lembaga. Pertanyaan utama dalam survei ini adalah: “Seberapa efektif Hukum Internasional dalam mempengaruhi jalannya konflik bersenjata di dunia saat ini?”

Hasilnya menunjukkan kecenderungan sikap yang cukup kritis terhadap efektivitas hukum internasional: sebanyak 52,5% responden memilih jawaban netral, menandakan adanya keraguan terhadap pengaruh nyata hukum internasional dalam meredam atau mengarahkan dinamika konflik. Sementara itu, 30% responden menilai secara negatif, menyatakan bahwa hukum internasional belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap jalannya konflik bersenjata. Hanya 17,5% yang menyatakan keyakinan positif, bahwa hukum internasional masih memiliki peran dalam membentuk arah konflik dan membatasi eskalasi kekerasan. Temuan ini mencerminkan adanya jarak antara norma dan implementasi, sekaligus menguatkan urgensi pembahasan tentang efektivitas dan tantangan penegakan hukum humaniter dalam konteks kontemporer.

Hasil ini membuktikan para responden memiliki pandangan pesimistis bahwa Hukum Internasional dapat mempengaruhi jalannya konflik, sebagaimana ditunjukkan pada diagrama berikut ini. Pada konflik bersenjata antara Israel dan Hamas, dapat terlihat bahwa Hukum Internasional nyaris tidak memiliki dampak dalam mempengaruhi jalannya konflik.

Seberapa efektif hukum internasional dalam mempengaruhi jalannya konflik bersenjata di dunia saat ini?
40 responses




Gambar 1. Respon Responden

Sedangkan pada pertanyaan “Seberapa besar negara-negara lain dapat berkontribusi dalam menegakkan hukum internasional atas suatu konflik di kawasannya?“, para Responden memberikan pandangan yang berbeda meskipun sebanyak 40% masih memberikan jawaban yang netral namun terlihat adanya pergeseran bahwa 32,5% memberikan jawaban yang positif bahwa negara-negara lain dapat berkontribusi dalam penegakkan hukum Internasional, dan

hanya 27,5% yang memberikan respon sebaliknya dan bersikap pesimis bahwa negara-negara lain dapat memiliki kontribusi dalam menegakkan hukum internasional atas suatu konflik di kawasannya.

Seberapa besar negara-negara lain dapat berkontribusi dalam menegakkan hukum internasional atas suatu konflik di kawasannya?

40 responses




Gambar 2. Respon Responden

Hasil ini membuktikan bahwa para respon masih memiliki sikap yang nyaris seimbang dengan hasil yang positif sedikit lebih dominan, meskipun tidak terlalu signifikan terkait dengan seberapa besar pengaruh negara-negara lain dapat berkontribusi dalam menegakkan hukum internasional atas suatu konflik di kawasan. Pada konflik bersenjata antara Israel dan Hamas, terlihat adanya upaya dari Afrika Selatan untuk membawa dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel ke International Court of Justice (ICJ), hasilnya ICJ meminta Israel untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan genosida di Jalur Gaza, dan melaporkannya kepada Pengadilan paling lambat tanggal 23 Februari 2024, untuk mencegah dan menghukum Pelaku genosida, mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dan mengambil lebih banyak langkah-langkah untuk melindungi warga Palestina.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan faktor-faktor dominan yang menentukan, dari Bidang politik, mayoritas Responden yaitu sebanyak 55% responden sepakat bahwa Hak veto negara besar di dewan keamanan PBB merupakan faktor paling berpengaruh dalam menghambat efektivitas hukum Internasional, sedangkan 35% menganggap Kepentingan Negara besar lebih berpengaruh, dan terakhir 10% menganggap aliansi antara negara memiliki pengaruh yang dominan.

Menurut Anda, manakah dari faktor berikut yang paling berpengaruh dalam menghambat efektivitas hukum internasional?

40 responses



- Hak veto negara besar di Dewan Keamanan PBB – Negara besar seperti AS, Rusia, dan China sering kali memanfaatkan hak veto untuk melind...
- Aliansi antar negara – Aliansi geopolitik sering kali membentuk blok pertahanan yang membuat satu pihak kebal terhadap konsekuensi hukum internas...
- Kepentingan negara besar dalam geopolitik – Kepentingan strategis dan dominasi global negara besar sering k...


Gambar 3. Respon Responden

Sedangkan pendapat mengenai faktor mana yang paling menghambat efektivitas Hukum Internasional dari bidang Hukum, memberikan hasil dominan pada lemahnya mekanisme penegakkan hukum Internasional, sebanyak 50% responden memberikan pandangan lemahnya penegakkan hukum. Terbukti ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap

Netanyahu atau Putin, yang tidak dipatuhi oleh negara lain, atau ketika ICJ memerintahkan Israel untuk menahan diri namun diabaikan.

Menurut Anda, subfaktor hukum mana yang paling menghambat efektivitas hukum internasional?

42 responses



Gambar 4. Respon Responden

Pada pertanyaan faktor bidang sosial mana yang paling berpengaruh untuk membuat Hukum Internasional tidak efektif, pada pertanyaan ini responden terpecah dengan Advokasi HAM yang diabaikan dan Tekanan Publik yang tidak cukup memiliki pandangan 33,3% yang serupa, hal ini dimungkinkan karena bidang sosial yang lebih fleksibel bergantung dari persepsi para responden sendiri.

Menurut Anda, subfaktor sosial mana yang paling berpengaruh dalam membuat hukum internasional tidak efektif?

42 responses




Gambar 5. Respon Responden

Sedangkan pada pertanyaan terakhir terkait faktor ekonomi yang paling berperan dalam melemahkan Hukum Internasional, maka sebanyak 50% responden sepakat bahwa Kepentingan Ekonomi Mengalahkan Penerapan Hukum Internasional, dimana negara memilih mempertahankan perdagangan dengan negara yang melakukan pelanggaran. Hasil ini membuktikan bahwa kepentingan nasional masing-masing negara merupakan faktor yang jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan upaya menegakkan Hukum Internasional.

Menurut Anda, faktor ekonomi mana yang paling berperan dalam melemahkan hukum internasional?


42 responses



Gambar 6. Respon Responden

Berdasarkan hasil kuisioner dari 40 responden, maka Penulis menuangkan hasil dalam Fishbone Analysis sehingga dapat ditentukan faktor paling dominan yang mempengaruhi efektifitas Hukum Internasional dengan hasil:

- Bidang Politik, faktor dominan dalam bentuk Hak Veto.
- Bidang Hukum, faktor dominan dalam bentuk Lemahnya Penegakkan Hukum.
- Bidang Sosial, faktor dominan dalam bentuk Advokasi HAM yang diabaikan.
- Bidang Ekonomi, faktor dominan dalam bentuk Kepentingan Ekonomi mengabaikan pelanggaran Hukum Internasional.



Gambar 7. Fishbone Analysis mendeskripsikan faktor utama terkait efektifitas hukum Internasional

Selanjutnya untuk membuat gambaran utuh terkait strategi yang digunakan Israel dan Hamas, maka hasil kajian dituangkan dalam matriks, berdasarkan faktor dominan dari Fishbone Analysis tersebut, sebagaimana matriks berikut ini:

Tabel 1. Matriks Strategi dan Faktor Dominan

No	Strategi	Israel	Palestina (Hamas)	Faktor Dominan
1	Politik	Pengaruh lobi pro-Israel di negara-negara Barat, dukungan penuh dari AS	Narasi perjuangan kemerdekaan, diplomasi ke negara-negara Muslim untuk mendapatkan dukungan	Hak Veto Negara Besar seperti Rusia dan AS memanfaatkan hak veto untuk melindungi sekutunya dari intervensi hukum internasional

No	Strategi	Israel	Palestina (Hamis)	Faktor Dominan
2	Ekonomi	Menerima bantuan militer & keuangan besar dari AS	Bergantung pada bantuan dari Iran, Qatar, dan organisasi non-negara	Kepentingan Ekonomi Mengabaikan Pelanggaran Hukum Internasional, Negara-negara tetap bertransaksi dengan Israel meskipun ada kejahatan perang
3	Hukum	Menolak yurisdiksi ICC dan ICJ, menyebut investigasi sebagai "bias"	Dituntut atas serangan terhadap warga sipil, dianggap sebagai organisasi teroris oleh Barat	Lemahnya mekanisme Penegakkan Hukum, ICC dan ICJ sulit menegakkan hukum internasional karena lemahnya mekanisme.
4	Sosial	Justifikasi tindakan militer dengan narasi "hak membela diri", propaganda media di Barat	Menggunakan narasi perlawanan rakyat Palestina, membangun solidaritas Muslim global	Advokasi HAM yang Diabaikan, Pelanggaran HAM terhadap warga sipil sering kali tidak ditindak karena kepentingan politik dan media yang bias

Matriks strategi ini menunjukkan bagaimana empat aspek utama, yaitu politik, ekonomi, hukum, dan sosial, digunakan oleh Israel, dan juga Palestina dalam menghadapi konflik bersenjata. Di tingkat politik, Israel memanfaatkan dukungan politik internasional melalui hak veto di Dewan Keamanan PBB dan lobi diplomatik untuk mencegah intervensi hukum internasional. Sementara itu, Palestina lebih fokus pada penggalangan dukungan global, baik melalui forum internasional maupun narasi perjuangan kemerdekaan. Di aspek ekonomi, Israel, dan Palestina bergantung pada dukungan ekonomi dan militer dari sekutu mereka.

Di sisi hukum, Lemahnya mekanisme penegakkan hukum telah menyulitkan ICC dan ICJ untuk menuntut Israel atas dugaan pelanggaran hukum perang. Sebaliknya, Palestina menggunakan jalur hukum untuk mengajukan tuntutan internasional, meskipun efektivitasnya terbatas. Aspek sosial menyoroti peran propaganda dan media dalam membentuk opini publik, dengan Israel menggunakan narasi justifikasi perang, sedangkan, Palestina membangun narasi perlawanan dan dukungan global. Namun, efektivitas hukum internasional dalam konflik ini terganggu oleh empat faktor utama: hak veto negara besar, kepentingan ekonomi yang mengabaikan hukum internasional, yurisdiksi ICC dan ICJ yang terbatas, serta advokasi HAM yang sering diabaikan.

Matriks strategi ini mengarah pada analisis SWOT, di mana faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) terhadap efektivitas hukum internasional dapat dikategorikan. Kekuatan berasal dari keberadaan hukum internasional yang sah, sementara kelemahan mencerminkan keterbatasan yurisdiksi ICC dan ICJ. Peluang muncul dari tekanan internasional terhadap pelanggar hukum, tetapi ancaman datang dari kepentingan geopolitik dan ekonomi yang menghambat implementasi hukum internasional. Setelah SWOT, Diagram Kartesius digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang paling krusial dan menentukan strategi prioritas dalam memperkuat hukum internasional dalam konflik bersenjata.


Tabel 2. faktor strategi prioritas dalam memperkuat hukum internasional dalam konflik bersenjata

NO	IFAS (INTERNAL)	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH				
1	Legitimasi ICC dan ICJ secara global	0.25	4	1.00
2	Konvensi Jenewa sebagai standar hukum perang universal	0.25	5	1.25
3	Dukungan dari organisasi HAM internasional	0.25	3	0.75
4	Upaya negara-negara demokratis untuk menegakkan hukum internasional	0.25	3	0.75
TOTAL STRENGTH				3,75
TOTAL BOBOT STRENGTH		1		
WEAKNESS				
1	Hak veto negara besar menghambat resolusi hukum	0.25	5	1.25
2	Yurisdiksi ICC dan ICJ terbatas pada negara anggota	0.25	5	1.25
3	Lemahnya mekanisme Penegakkan (enforcement) yang efektif	0.25	4	1.00
4	Pengaruh geopolitik menghambat investigasi independen	0.25	4	1.00
TOTAL WEAKNESS				4,50
TOTAL BOBOT WEAKNESS		1		
NO	EFAS (EXTERNAL)	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITY				
1	Meningkatnya tekanan publik terhadap pelanggar hukum perang	0.25	4	1.00
2	Peran media dalam mengungkap kejahatan perang	0.25	3	0.75
3	Kemungkinan reformasi sistem PBB dan ICC	0.25	3	0.75
4	Meningkatnya kerja sama antara negara dalam menegakkan hukum internasional	0.25	4	1.00
TOTAL OPPORTUNITY				3,50
TOTAL BOBOT OPPORTUNITY		1		
THREAT				
1	Negara besar menolak yurisdiksi ICC dan ICJ	0.25	5	1.25
2	Konflik kepentingan ekonomi membuat sanksi tidak efektif	0.25	5	1.25
3	Negara besar menggunakan hukum internasional secara selektif	0.25	4	1.00
4	Advokasi HAM sering kali dikalahkan oleh kepentingan politik	0.25	4	1.00
TOTAL THREAT				4,00
TOTAL BOBOT THREAT		1		

Analisis SWOT terhadap efektifitas hukum internasional dalam konflik bersenjata di dunia menghasilkan perhitungan skor yang akan dituangkan dalam diagram kartesius sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Skor X} &= \text{Total Strength} - \text{Total Weakness} \\ X &= 3,75 - 4,00 \\ X &= -0,25 \end{aligned}$$

$$\text{Total Skor Y} = \text{Total Opportunities} - \text{Total Threats}$$



Gambar 8. Diagram Kartesius

Diagram Kartesius adalah alat analisis strategis yang membagi faktor SWOT ke dalam empat kuadran utama: Kuadran I (Agresif), Kuadran II (Turn Around), Kuadran III (Disertifikasi), dan Kuadran IV (Defensif). Posisi dalam diagram ini ditentukan oleh perhitungan faktor internal (strengths - weaknesses) pada sumbu X dan faktor eksternal (opportunities - threats) pada sumbu Y. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat memahami efektifitas hukum internasional dalam konflik bersenjata di dunia.

Diagram Kartesius yang ditampilkan menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional dalam menangani konflik bersenjata berada di Kuadran IV (Defensif), dengan koordinat ($X = -0.25$, $Y = -0.50$). Ini berarti bahwa sistem hukum internasional saat ini menghadapi kelemahan internal yang signifikan, seperti keterbatasan yurisdiksi ICC dan ICJ, serta ancaman eksternal yang kuat, seperti hak veto negara besar dan kepentingan geopolitik yang menghambat penerapan hukum perang. Posisi ini mencerminkan kondisi di mana hukum internasional tidak cukup efektif dalam menangani kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia, karena negara-negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi dapat menghindari akuntabilitas hukum.

Dalam konteks ini, strategi yang perlu diterapkan bersifat bertahan dan restrukturisasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat mekanisme enforcement hukum internasional, seperti meningkatkan daya eksekusi ICC dan ICJ agar keputusannya tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga mengikat secara hukum. Selain itu, perlu ada reformasi dalam sistem PBB, khususnya terkait penghapusan atau pembatasan hak veto dalam kasus kejahatan perang, sehingga negara-negara besar tidak dapat menghambat proses hukum yang menyangkut kepentingan mereka sendiri atau sekutunya.

Selain perbaikan dari sisi kelembagaan, diplomasi hukum internasional harus diperkuat, terutama dengan menggandeng negara-negara berkembang dan organisasi internasional di luar PBB untuk menciptakan tekanan politik terhadap negara-negara yang sering melanggar hukum perang. Peran advokasi hak asasi manusia (HAM) dan media global juga menjadi penting

dalam meningkatkan kesadaran publik serta membangun dukungan internasional yang lebih luas dalam menekan negara-negara besar untuk lebih patuh terhadap hukum internasional.

Posisi hukum internasional dalam kuadran defensif menunjukkan bahwa sistem ini sedang dalam ancaman dan memerlukan reformasi signifikan. Tanpa adanya perbaikan struktural, hukum internasional akan terus dimanfaatkan secara selektif oleh negara-negara besar untuk kepentingan mereka sendiri, sementara kejahatan perang tetap sulit untuk ditindak secara efektif.

Konsep dalam Kasus Militer

Penerapan konsep hukum internasional dalam kasus militer nyata terlihat dalam konflik Israel-Palestina, di mana aturan *jus in bello* dan *jus ad bellum* sering kali diuji. Dalam kasus ini, Israel menolak yurisdiksi ICC dalam investigasi terkait dugaan kejahatan perang di Palestina. Dari analisis SWOT, terlihat bahwa hukum internasional memiliki legitimasi kuat tetapi terbatas dalam implementasi karena dominasi kepentingan politik dan ekonomi negara besar.

Jika situasi ini terus berlanjut tanpa reformasi signifikan, hipotesis yang dapat dibangun adalah semakin lemahnya efektivitas hukum internasional dalam mencegah dan menindak kejahatan perang di masa depan. Negara-negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi akan semakin sering menggunakan hukum secara selektif sesuai kepentingan mereka, sementara negara-negara yang lebih lemah akan kesulitan mendapatkan keadilan melalui mekanisme hukum global. Hal ini juga bisa memicu efek domino, di mana negara lain mengikuti pola yang sama dengan Israel dalam mengabaikan hukum internasional dan mengandalkan kekuatan militer serta pengaruh politik untuk mencapai tujuan mereka.

Dari perspektif Indonesia, *lesson learned* yang bisa dipetik adalah pentingnya memperkuat diplomasi hukum internasional dan memperjelas posisi nasional dalam menegakkan hukum perang. Sebagai negara yang aktif dalam perdamaian dunia dan memiliki kepentingan strategis di kawasan, Indonesia dapat memainkan peran dalam mendukung reformasi hukum internasional, seperti mendorong revisi sistem hak veto di DK PBB dan memperkuat mekanisme enforcement ICC dan ICJ. Selain itu, Indonesia juga perlu memastikan bahwa Indonesia dapat mendekati negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, guna memastikan kepentingan Indonesia dapat didukung oleh negara yang memiliki Hak Veto.

Meskipun demikian di masa depan, Indonesia dapat mengambil langkah proaktif dalam mendukung supremasi hukum internasional, baik melalui diplomasi maupun kesiapan internal. Salah satunya dengan membangun kapasitas hukum militer nasional yang lebih kuat, meningkatkan pelatihan hukum humaniter bagi personel TNI, serta memperkuat kolaborasi dengan organisasi internasional dalam bidang hukum perang.

Argumentasi dan Pendalaman

Hukum internasional dalam konflik bersenjata, khususnya dalam konflik Israel-Palestina, telah menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas, implementasinya tetap lemah akibat berbagai faktor geopolitik dan kepentingan ekonomi. Salah satu argumen utama yang dapat dikembangkan adalah bahwa sistem hukum internasional saat ini lebih bersifat deklaratif daripada koersif, artinya hukum hanya dapat ditegakkan jika negara-negara besar mengizinkannya. Hak veto negara besar di Dewan Keamanan PBB telah menjadi penghambat utama, memungkinkan negara-negara seperti Rusia dan AS untuk menghalangi intervensi hukum terhadap sekutu mereka, seperti yang terlihat dalam penanganan konflik Israel-Palestina. Oleh karena itu, reformasi sistem PBB dan penguatan yurisdiksi ICC dan ICJ menjadi aspek krusial untuk efektivitas hukum perang di masa depan.

Dari perspektif ekonomi, argumen kedua yang bisa dikembangkan adalah bahwa kepentingan ekonomi lebih sering diutamakan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum perang. Dalam konflik Israel-Palestina, di mana dukungan ekonomi AS terhadap Israel tetap mengalir meskipun ada dugaan pelanggaran hukum internasional di Gaza. Ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi dan tekanan internasional sering kali tidak cukup efektif dalam menekan negara-negara pelaku kejahatan perang, terutama ketika ada kepentingan ekonomi yang lebih besar dalam hubungan bilateral mereka.

Selain faktor politik dan ekonomi, faktor sosial dan informasi juga memainkan peran besar dalam mempengaruhi dinamika konflik dan penerapan hukum perang. Propaganda dan manipulasi informasi telah digunakan oleh Israel, dan aktor lain untuk menciptakan narasi yang mendukung kepentingan mereka di tingkat global. Ketidakmampuan hukum internasional dalam mengatasi perang informasi ini semakin memperlemah upaya akuntabilitas dalam konflik bersenjata. Misalnya, Israel menjustifikasi tindakan militernya dengan narasi "hak membela diri" yang diterima oleh banyak negara Barat. Ke depan, diperlukan mekanisme hukum yang lebih kuat untuk mengatasi perang informasi dan propaganda yang dapat memperburuk situasi konflik. Hamas sendiri, mengatakan bahwa perang dengan Israel sudah berlangsung lama, jauh sebelum serangan 7 Oktober 2023.

Berdasarkan berbagai faktor ini, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional dalam konflik bersenjata tidak akan efektif tanpa adanya reformasi struktural yang lebih mendalam. Hak veto di PBB harus dibatasi, yurisdiksi ICC harus diperkuat, dan pendekatan terhadap sanksi ekonomi harus lebih selektif agar dapat benar-benar menekan negara yang melakukan kejahatan perang.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa penerapan hukum internasional dalam konflik bersenjata, khususnya melalui peran ICJ dan ICC, masih jauh dari harapan dalam menciptakan keadilan substantif bagi korban konflik. Dominasi politik global, seperti hak veto di Dewan Keamanan PBB, serta kepentingan strategis negara-negara besar telah melemahkan independensi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum internasional dalam menangani pelanggaran hukum perang. Studi kasus konflik Israel–Palestina menunjukkan bagaimana norma hukum humaniter internasional sering kali diabaikan ketika berhadapan dengan kekuatan militer dan lobi politik. Penerapan prinsip-prinsip hukum perang menjadi selektif dan penuh kepentingan, sehingga mengurangi legitimasi hukum internasional di mata publik global. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi yang menyeluruh, tidak hanya dalam aspek hukum formal, tetapi juga dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan solidaritas global dalam menegakkan hukum secara konsisten.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris yang lebih mendalam terhadap implementasi hukum humaniter internasional di lapangan, dengan fokus pada mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban aktor negara dan non-negara. Selain itu, penelitian dapat diarahkan pada analisis perbandingan efektivitas antara ICJ dan ICC dalam konteks konflik lainnya, guna menyusun kerangka rekomendasi reformasi yang lebih aplikatif dan kontekstual. Studi lebih lanjut juga penting untuk mengeksplorasi peran negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dalam mendorong diplomasi hukum internasional yang lebih aktif serta menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik dalam sistem hukum global.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, T. (2023). Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.29>

- Akmal, F., & Arbani, T. S. (2023). Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Perspektif Asas Salus Populi Suprema Lex Esto. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.21913>
- Effendi, O., & Alfauzi, R. (2021). DYNAMICS OF APPLICATION OF SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO IN LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA. *UNTAG Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.56444/ulrev.v5i2.2633>
- Fakhrudin, M., & Nurjannah, E. P. (2019). Deklarasi Balfour : Awal Mula Konflik Israel Palestina. *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Fauziyyah, A. U., Gassing, Abd. Q., & Marilang, M. (2021). Maqashid Shariah: Implementation of the Salus Populi Suprema Lex Esto Principle in the Litigation Process During the Covid-19 Pandemic. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2). <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4527>
- Fuentes, M. M. M. (2017). LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Keamanan Nasional*.
- Giovanny, M., Khoirur, A., & Lutfi, R. (2021). Pengeboman Melalui Udara dalam Perang Yaman: Tinjauan Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 0(0).
- Hamin, S., Tangkere, I., & Voges, S. O. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989. *Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 10(5).
- Juste, O. F. (2020). Salus populi suprema lex. In *Revista de Bioetica y Derecho* (Issue 50). <https://doi.org/10.1344/rbd2020.50.31697>
- Kania, D. (2014). PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11088>
- Kristian, D. Y. (2022). Peran dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik bersenjata Internasional tanpa melanggar prinsip non-intervensi. *JIEMAR: Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(6).
- PoluakanPoluakan, Q. M., Waha, C. J. J., & Sinaga, T. B. (2022). Perlindungan HAM Bagi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perpektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011). *Lex Administratum*, 10(3).
- Prawira, I., Irawan, R. E., & Karen, K. (2021). OBJEKTIVITAS TIGA MEDIA SIBER INDONESIA: STUDI KONTEN BERITA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35073>
- Saputri, F. A. (2024). Pentingnya Regulasi Kejahatan Perang dalam Hukum Pidana Indonesia. *Journal of Strafvingering Indonesian*.
- Simanjong, B. M., SyahPutra, B. A., Husin, M. H., Bangun, I. Br., Zawani, N., Siburian, T. D. N., Perangin-Angin, Z. G., & Prayetno. (2023). Pengaruh Konflik Palestina Dengan Israel Terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Mediation: Journal of Law*, 2(2).
- Sperber, E. (2016). The messianic in the law: Rule, exception, health and the emancipatory potential of the legal maxim Salus populi suprema lex Esto. In *University of Bologna Law Review* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.6092/issn.2531-6133/6361>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).